

BUPATI MINAHASA TENGGARA PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR: 17 TAHUN 2014

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang

IID

- : a. bahwa untuk menunjang tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

1

1

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
- 4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana adalah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 5. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang selanjutnya disebut BKDD adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
- 8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- 9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

- 10. Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
- 11. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

Pasal 2

Pengisian formulir LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut:
 - 1. Bupati Minahasa Tenggara;

1

- 2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara;
- 3. Pejabat Struktural Eselon II;
- 4. Staf Ahli Bupati Minahasa Tenggara;
- 5. Pejabat sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Pejabat Struktural/Pegawai Negeri Sipil selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK);
- 8. Pejabat Pembuat Komitmen;
- 9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Barang, dan Bendahara Penerima;
- 11. Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara :
 - a. Pejabat Struktural Eselon III;
 - b. Pejabat Struktural Eselon IV di Bagian Penatausahaan Keuangan;
 - c. Pejabat Struktural Eselon IV di Bagian Umum.
- 12. Pejabat/PNS di lingkungan Dinas/ Badan/ Kantor/ Inspektorat/ Camat/ Kelurahan/ UPTD Dinas / Badan:
 - a. Pejabat Eselon III dan IV lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah;
 - c. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - d. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Anggaran dan Verifikasi pada Sekretariat DPRD;
 - f. Pejabat Eselon III dan IV yang mengeluarkan rekomendasi/persetujuan dan penandatanganan perijinan/non perijinan;
 - g. Pejabat Eselon IV dan V pada UPTD Dinas/Badan;
 - h. Petugas Juru Tagih/Pungutan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
 - i. Guru/Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara BOS/BOSDA dan atau dana bantuan APBN/APBD Komite Sekolah;

j. Pejabat Fungsional Auditor;

- k. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Pejabat/ Pegawai yang bertugas pada layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- 13. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Kepala SKPD menetapkan nama-nama pejabat yang menjadi wajib LHKPN di lingkungan kerjanya masing-masing;
- (3) Nama-nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB lil TATA CARA PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN Pasal 4

- (1) Pejabat Penyelengara Negara mengisi formulir pengisian LHKPN;
- (2) Formulir LHKPN yang telah diisi diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara paling lama 2 (dua) bulan setelah :
 - a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi; atau
 - c. Pensiun.
- (3) Jenis-jenis Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukkan bagi Pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya; dan
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukkan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A yang apabila:
 - 1. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - 2. Mengalami promosi dan mutasi; atau
 - 3. Pensiun.
- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotocopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
 - a. Formulir LHKPN asli disampaikan kepada tim pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
 - b. Copy formulir LHKPN disampaikan ke sekretariat LHKPN; dan
 - c. Copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Apa^bila Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPN kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada :

- a. Inspektur Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator LHKPN; dan
- c. Kepala SKPD Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

BAB IV PENGELOLA LHKPN Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati menetapkan Tim Pengelola LHKPN;
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua LHKPN;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.

dlb

- (3) Guna kelancaran tugas Tim LHKPN dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, dibentuk Sekretariat LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Administrator Aplikasi LHKPN;
 - c. User Aplikasi LHKPN.
- (5) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN, Administrator dan User Aplikasi LHKPN berkedudukan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (3) Kepala SKPD / Unit Kerja / Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dilingkungan kerjanya masing-masing.

BABVI SANKSI Pasal 8

- Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan / atau tidak melaporkan harta kekayaannya diberikan surat teguran / peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturutturut dengan tenggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Contoh format surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dan Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan di serahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUANPENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Ratahan

23 April 2014

NO	PENGOLAH	PAR.AF
1.	KASUBAG KEPEGAWAIAN	A
2.	KABAG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	d
3.	KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	4
5.	SEKRETARIS DAERAH	15
6,	WAKIL BUPATI	12
7	BUPATI MINAHASA TENGGARA	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI

Diudangkan di : Ratahan

Pada Tanggal:

(III)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

> r. B.A. TINUNGKI, M.Eng PEMBINA UTAMA MUDA

> NIP. 196010091993031007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR SERI.......

	LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR : TAHUN 2014		
	TANGGAL :		
	TENTANG : LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA		
	(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH MINAHASA		
	TENGGARA		
	KOP NASKAH DINAS		
	SURAT PERINGATAN Nomor:/		
	Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05		
	Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambata		
	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan		
kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Minahas			
	Tenggara Nomor: Tahun 2014 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraa		
	Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Minahasa Tenggara maka Pegawai Negeri		
	Sipil dibawah ini :		
	Nama :		
	Jabatan :		
	NIP :		
	Pangkat :		
	Unit Kerja :		
	Diberikan Surat Peringatan dikarenakan saudara belum menyampaikan LHKPN,		
	apabila Surat Peringatan I tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II.		
	Surat Peringatan ini terhitung mulai tanggal s/d sejak diterimanya surat ini.		
	Demikian disampaikan untuk dilaksanakan		

Yang memberi teguran

Yang menerima,

Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Kepala SKPD,

Tembusan Yth:

Inspektur Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan
 Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kab. Minahasa Tenggara

3. Arsip